

Hak dan Kewajiban Suami Istri Pascaputusan MK tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung

Muhamad Lufti Juniarto Ahmad
Brawijaya University, Indonesia
vivi.lufti@gmail.com

ABSTRACT

Constitutional Court has published the regulation Number 69/PUU-XIII/2015 about the rights and responsibilities of husband and wife within the post-marriage prenuptial agreement. That regulation should not disadvantage the third party, the third party in this study is a creditor. This regulation discuss about the case when the married spouses have some debt to a creditor. In order to avoid any means of disadvantages for the creditor, after the marriage is conducted and in terms of joint-debts (*gemeenschap*) the position of husband and wife is equal as regulated in Article 31 verse 1 of Marriage Law (*Undang-Undang Perkawinan*). This way, the rights and responsibilities of husband and wife are equal since the debt-payment is taken from both of their income based on equal proportion. If there is any insufficiency, it will be taken from the husband. And if it is not enough yet it will be taken from the wife. In other words, the agreement will never disadvantage the third party.

KEYWORDS: The Right and Responsibility, Husband and Wife, Verdict of Constitutional Court.



Copyright © 2018 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License. All writings published in this journal are personal views

of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Ahmad, Muhamad Lufti Juniarto. "*Hak dan Kewajiban Suami Istri Pascaputusan MK tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung*" (2018) 5:1 Lentera Hukum 127–144.

Submitted: February 06, 2018 Revised: February 21, 2018 Accepted: March 06, 2018

I. PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan pada saat ini bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Para notaris pun kebanyakan sudah terbiasa untuk membuat akta perjanjian perkawinan, khususnya para notaris di kota besar yang meliputi beberapa ibu kota provinsi di Indonesia. Pelibatan notaris tersebut semata-mata untuk melindungi harta benda yang diperoleh masing-masing pihak, agar di kemudian hari adanya suatu pertanggungjawaban hukum terhadap konsekuensi hukum atas suatu perbuatan oleh masing-masing pihak, sehingga tidak melibatkan harta yang diperoleh masing-masing pihak yang tidak termasuk mengikuti/mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan pasangan kawin tersebut.¹

Namun hal yang menarik dari perjanjian perkawinan ini ialah dalam hal pelaksanaan perjanjian perkawinan, di mana berdasarkan ketentuan yang diatur baik dalam Pasal 147 KUHPdata maupun Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa adanya “perjanjian perkawinan dilaksanakan setelah perkawinan telah berlangsung” berdasarkan penetapan pengadilan, seperti halnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/ PN.Jkt.Tim., dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 186 KUHPdata bahwa secara hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilaksanakannya perkawinan dianggap sah menurut hukum apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu, dengan alasan yang telah ditentukan. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, karena berdasarkan Pasal 147 KUHPdata maupun Pasal 29 UUP secara eksplisit menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan pada saat atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.²

Pada tanggal 21 Maret 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Nyonya Ike Farida, seorang Warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang (perkawinan campuran). Atas permohonan tersebut, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2016 MK melalui putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UUP atas permohonan Nyonya Ike Farida yang inti amarnya menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian pernikahan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatan perkawinan”, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional bersyarat).³

Hal tersebut berarti bahwa berdasarkan putusan MK tersebut terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) MK menerapkan interpretasi ekstensif sehingga mengakibatkan

¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, (Nuansa Aulia, 2014), hlm. 64-65.

² Oly Viana Agustine, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*, Volume 6 Nomor 1, Jurnal Rechtsvinding, Mahkamah Agung, Jakarta, 2017, hlm. 53.

³ *Ibid*, hlm. 54.

rumusan norma dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinan pun perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuan bersama. Dengan demikian, dalam hal ini MK mengedepankan penerapan hukum progresif untuk memenuhi kebutuhan hukum atas fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap resiko-resiko yang mungkin saja dapat timbul dari harta bersama dalam perkawinan, baik dikarenakan pekerjaan suami dan istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi, maupun dikarenakan akibat hukum atas Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUPA.⁴

Seperti yang telah disebutkan di atas diketahui bahwa konsep tentang Perjanjian Perkawinan di mana harus dilakukan sebelum perkawinan merupakan aturan yang sudah berlaku sejak KUHPerdara berlaku di Indonesia. Maka dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membawa perubahan besar atas norma yang selama ini berlaku bahwa Perjanjian Perkawinan harus dilaksanakan sebelum perkawinan atau saat perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat dicabut selama perkawinan. Meskipun permohonan pengujian atas Perjanjian Perkawinan tersebut diajukan dalam hal diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, namun putusan MK tersebut tidak secara spesifik menyebutkan bahwa hanya berlaku untuk kasus perkawinan campur saja. Dengan demikian, perubahan atas ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam UUP ini berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia yang hendak membuat Perjanjian Perkawinan.⁵

Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang Mahkamah Konstitusi memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung serta bagaimana pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri pascaputusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang tidak boleh merugikan pihak ketiga, mengingat seperti yang telah disebutkan di atas bahwa perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam hal ini adalah suami dan istri yang telah berjanji mengikatkan diri satu sama lain secara lahir dan batin sesuai amanat Pasal 1 UUP tersebut di atas.

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menggunakan kajian teori di antaranya, teori kemanfaatan dan teori kewenangan, jurnal ini turut didukung dengan bahan hukum primer berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan data sekunder berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian,

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan melakukan library research atau studi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya digunakan juga metode analisis deskriptif kualitatif.

II. LATAR BELAKANG DIBOLEHKANNYA PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG

Dikaitkan dengan analisis mengenai perkawinan campuran di Indonesia, dalam putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, pemohon yaitu Nyonya Ike Farida dan suaminya yang berkewarganegaraan Jepang melakukan perkawinan campuran lintas kewarganegaraan. Hal tersebut tertuang dalam lampiran permohonan yang ada pada putusan bahwa perkawinan campuran pemohon didaftarkan di Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA, yang mana dalam kutipan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 disebutkan bahwa "...Pemohon adalah seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kotamadya Jakarta Timur Nomor 3948/VIII/1995, pada tanggal 22 Agustus 1995...". Dengan melakukan pencatatan di KUA berarti perkawinan campuran yang dilakukan pemohon dilangsungkan dengan tunduk pada Agama Islam.⁶

MK menegaskan bahwa dengan dapatnya perjanjian perkawinan dilakukan tidak hanya pada saat sebelum perkawinan berlangsung, selaras dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Di mana sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Terlebih dahulu perlu diingat bahwa perkawinan merupakan peristiwa hukum yang juga mengandung perbuatan hukum di dalamnya, perbuatan hukum di sini terkait dengan kesepakatan untuk berbuat saling mengikatkan diri dalam janji suci perkawinan serta dalam hal pencatatan perkawinannya untuk memenuhi unsur administrasi.

Merujuk penjelasan di atas mengenai perkawinan yang merupakan peristiwa hukum yang mengandung juga suatu perbuatan hukum di dalamnya, kemudian apabila dikaitkan dengan dasar hukum yang digunakan dalam memutus putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, hal ini cukup jelas dalam penegasan hakim MK yang menganggap sebuah syarat sahnya perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya yang diatur pada Pasal 1338 Buku ke III tentang Perikatan didalam KUHPdata adalah kurang tepat, karena harus diingat bahwa perjanjian perkawinan tidak bisa disamakan dengan perjanjian pada umumnya. Agar lebih jelas untuk mengetahui perbedaan perjanjian pada umumnya dengan perjanjian perkawinan dapat dilihat pada tabel 1.

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 5.

Tabel 1. Perbedaan Perjanjian Perkawinan dan Perjanjian Pada Umumnya

No	Perjanjian pada Umumnya (Buku Ke III KUHPerdato)	Perjanjian Perkawinan (Buku ke I KUH Pedata)	Keterangan Membedakan
1.	Subjek Hukum : Antara sekurangnya 2 (dua) orang atau lebih (1313 BW)	Subjek Hukum : Hanya antara Suami dan Istri (29 UUP)	-
2.	Perjanjian tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji (1313 BW)	Perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan (29 ayat 3 UUP)	Perikatan tidak lahir karena perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian tetapi karena peristiwa hukum yaitu perkawinan
3.	Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Pasal 1320 angka 2)	Seorang yang menikah sekalipun dalam keadaan diwakilkan orangtua/wali ataupun dalam pengampuan dapat membuat perjanjian perkawinan	Yang dimaksud dengan di bawah pengampuan masih dapat membuat perjanjian perkawinan di sini adalah mengacu pada Buku ke I KUHPerdato yang intinya menyatakan "Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya." (Pasal 452 ayat (2) KUHPerdato) ⁷
4.	Suatu hal tertentu (Pasal 1320 angka 3)	Tidak ada prestasi	Suatu hal tertentu yang dimaksud di sini adalah adanya suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian pada umumnya

Sehingga kekurangtepatan para hakim MK karena berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdato, yang menyatakan

⁷ Simanjuntak., PNH., *Hukum Perdata Indonesia.*, (Kencana. 2015), hlm. 25.

bahwa : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menganggap dasar hukum perjanjian pada umumnya sama dengan perjanjian perkawinan, kekurangtepatan tersebut tidak luput dari ketidaklengkapan dan luasnya definisi tentang pasal 1313 KUHPerdara tersebut, banyaknya kekeliruan yang sampai saat ini masih sering dijumpai di kalangan sarjana hukum bahkan dalam kalangan praktisi hukum sekalipun. Karena menganggap luasnya definisi pasal tersebut seakan mencakup lapangan hukum perkawinan padahal kenyataannya bentuk perbuatan dalam lapangan hukum keluarga yang termasuk pembuatan perjanjian perkawinan ini bersifat istimewa karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku ke III KUHPerdara secara langsung tidak berlaku kepadanya, hal tersebut juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam perkawinan perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁸

Perjanjian dalam Buku III KUHPerdara, merupakan perikatan dalam bidang hukum kekayaan, yang tidak mengenal prinsip kekal abadinya ikatan tersebut, melainkan kebalikannya ikatan-ikatan dalam Buku III KUHPerdara dimaksudkan hanya berlaku untuk sesaat. Jual beli, misalnya telah berakhir jika penjual telah menyerahkan barang, dan pembeli telah membayar harga barang. Masing-masing apabila telah melaksanakan kewajiban dan memperoleh apa yang menjadi haknya, maka perjanjian tersebut berakhir. Ciri dalam perikatan di bidang hukum kekayaan, di samping tidak dimaksudkan untuk membentuk persekutuan yang bersifat kekal, artinya dimaksudkan hanya berlaku untuk sesaat, juga terdapat keleluasaan yang diberikan kepada para pihak dalam perjanjian di dalam menentukan hak dan kewajiban mereka, dan mereka diberi wewenang untuk menyimpang dari ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku III KUHPerdara mengenal asas kebebasan berkontrak sebagaimana dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁹

Lebih jelasnya dalam hal ini bahwa Buku III KUHPerdara merupakan hukum mengatur, yang sifatnya melengkapi perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang lazimnya dibuat hanya pokok-pokoknya saja. Apabila para pihak tidak menentukan secara tegas di dalam perjanjian yang mereka buat, maka mengenai hal itu dimaksudkan bahwa para pihak tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdara. Hampir sama halnya dalam pembuatan perjanjian perkawinan di mana perjanjian pokok perkawinan telah diatur dalam Buku I KUHPerdara dan UUP namun bisa ditentukan secara lebih tegas lagi mengenai pendapatan harta kekayaan pribadi ataupun bersama dalam perkawinan yang sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, (Kencana, 1983), hlm. 89.

⁹ Oly Viana Agustine, *supra* note 2, hlm. 53.

Tetapi mengenai hal itu penulis menegaskan kembali dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UUP dan ditunjang oleh Pasal 139 KUHPerdara atas penyimpangan peraturan yang ditentukan oleh Undang-undang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan tetap tidak boleh mengurangi makna prinsip kekal dalam ikatan perkawinan di mana isi perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi hak maupun kewajiban antara pihak suami-istri agar di kemudian hari tidak menimbulkan konflik melainkan mengantisipasi konflik itu sendiri guna menciptakan rasa adil selama dalam ikatan perkawinan. Karena ketidakbebasan dalam menentukan isi yang mana tetap berpatokan pada dasar perjanjian pokok perkawinan yaitu antara hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan selama perkawinan sehingga perbedaan antara perjanjian perkawinan dan perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berlandaskan prinsip “kebebasan berkontrak” dan Pasal 1320 KUHPerdara sangatlah jauh berbeda, di mana syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjiannya bebas ditentukan tanpa adanya batasan selama memenuhi syarat yang ditentukan maka telah mengikat para pihak, sementara perikatan telah lebih dulu terjadi sebelum dilakukannya perjanjian perkawinan, dan isinya juga tidak bebas karena telah ditentukan beberapa dan tidak dapat diselewengkan ke hak-hak maupun ke kewajiban-kewajiban yang lain.

Sehingga, hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diperjanjikan secara bebas oleh para pihak, sebagaimana perjanjian dalam Buku ke III KUHPerdara apalagi dipersamakan, karena perkawinan terkait dengan nilai-nilai moral, agama dan ketertiban umum, sehingga diharapkan para pihak mengikuti dan menjunjung tinggi ketentuan undang-undang, dan sejauh mungkin untuk tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang, kecuali jika undang-undang memungkinkannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian dalam bidang hukum keluarga yang ketentuan-ketentuannya cenderung bersifat memaksa, dan tidak boleh dikesampingkan secara bebas oleh para pihak. Karena menurut penulis perkawinan prinsipnya harus berlangsung kekal, sebab ketentuan-ketentuan yang diatur mengenai perkawinan dimaksudkan untuk mendukung prinsip kekal abadinya perkawinan, sehingga bila diterapkannya asas “kebebasan berkontrak” dalam perkawinan maka perjanjian perkawinan menjadi tidak relevan sesuai prinsip-prinsip awal yang terkandung dalam perkawinan. Oleh karena itu, ada pula pendapat yang lebih suka menganggap perkawinan bukan sebagai perjanjian, melainkan suatu lembaga hukum yang mempunyai sifat dan corak pengaturan sendiri, yang berbeda dengan perjanjian dalam bidang hukum kekayaan.

Selanjutnya, kembali lagi merujuk pada putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dikaitkan dengan kemanfaatan, dapat diketahui bahwa putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun di luar putusan peradilan yang dapat

menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam perkara. Di antara proses peradilan hanya kepada para pihak. Putusan hakim menurut Sudikno Mertodikusumo adalah :

”...suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.”¹⁰

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu sengketa antara dua pihak atau ketika menghukum seorang terdakwa dengan suatu hukuman, pengadilan menerapkan suatu norma umum dari hukum undang-undang atau kebiasaan.¹¹ Tetapi secara bersamaan pengadilan melahirkan suatu norma khusus yang menerapkan bahwa sanksi tertentu harus dilaksanakan terhadap seorang individu tertentu. Norma khusus ini berhubungan dengan norma-norma umum, seperti undang-undang berhubungan dengan konstitusi. Jadi, fungsi pengadilan, seperti halnya pembuat undang-undang, adalah pembuat dan penerap hukum. Fungsi pengadilan biasanya ditentukan oleh norma-norma umum baik menyangkut prosedur maupun isi norma yang harus ia buat, sedangkan pembuat undang-undang biasanya ditentukan oleh konstitusi hanya menyangkut prosedur saja.¹²

Proses mengadili dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur sosial tertentu. Sehubungan dengan di atas, menurut hemat penulis, bahwa dalam hal ada aturan hukum namun terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan masyarakat, tugas hakim adalah menafsirkan aturan tersebut agar hukum tersebut dapat sesuai dengan keadaan-keadaan baru. Dengan menafsirkan maka dapat dipertemukan antara kepentingan kepastian (putusan berdasar hukum), dan kepentingan sosial dengan memberi makna baru terhadap hukum yang ada. Dalam kerangka yang lebih luas, aktualisasi aturan hukum dilakukan dengan menemukan hukum (*rechtsvinding*, *legalfinding*) yang meliputi menemukan aturan hukum yang tepat, menafsirkan, melakukan konstruksi, dan lain sebagainya. Konsep ini di Indonesia, diakomodir di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 di mana dalam Pasal 16 ayat (1), dinyatakan sebagai berikut : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

¹⁰ Sudikno Mertodikusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Liberty, 1988), hlm. 167.

¹¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cet. Pertama, (Nusamedia & Nuansa, 2006), hlm. 191.

¹² *Ibid*, hlm. 193.

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut, sangat jelas terlihat bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara atas dasar ketiadaan dasar hukum. Sehingga dalam konteks hukum Indonesia krisis hukum tidaklah diperbolehkan, dengan adanya ketentuan ini. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang sebelumnya ada pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman, oleh Mochtar Kusumaatmadja disebut juga dengan *asas non-liquiet* yang merupakan cerminan dari Pasal 22 *Algemene Bepalingen* (AB) pada masa Belanda.¹³

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Jeremy Bentham mengemukakan bahwa dasar paling objektif untuk menilai baik buruknya suatu kebijakan adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tersebut, membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya malah menimbulkan kerugian bagi orang-orang terkait. Di mana penerapan asas kemanfaatan di sini adalah yang memberi kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang (kemaslahatan umum), terlebih lagi mengingat bahwa putusan MK selain bersifat *final and binding* juga bersifat *erga omnes*, berlaku umum dan mengikat seluruh warga negara dan penyelenggara negara dalam berbagai bidang kehidupan bernegara karena hak konstitusional warga negara meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.¹⁴ Melihat teori yang dikemukakan oleh Bentham tersebut dan dikaitkan dengan putusan MK maka terlihat bahwa MK melakukan penafsiran dengan melihat asas kemanfaatan dan keadilan dalam rangka menciptakan keharmonisan. Dalam rangka menjaga hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara, MK memberikan putusan membolehkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung pada putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Apabila dikaitkan dengan perkawinan campuran, para pelaku perkawinan campuran akan kehilangan hak-haknya atas tanah berupa hak milik dan hak guna bangunan. Meski telah dikecualikan bagi mereka yang membuat perjanjian perkawinan, yang nyatanya Surat Direktorat Jendal Hukum dan Ham Nomor HAM2-HA.01.02-10 hanya diperuntukkan yang membuat perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan. Hal ini mereduksi hak-hak warga negara yang mengakibatkan hilangnya hak-hak atas tanah apabila tidak membuat perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan. Sehingga dapat terlihat putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah menjamin hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara dan dapat disimpulkan bahwa terjaminnya hak-hak asasi

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, (Alumni, 2002), hlm. 99.

¹⁴ Hamdan Zoelva, “Mekanisme Checks and Balances Antar Lembaga Negara (Pengalaman dan Praktik di Indonesia)”, Simposium Internasional “Negara Demokrasi Konstitusional”, Hotel Shangri-La, Jakarta, 12 Juli 2011, hlm. 5, di dalam Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

manusia dan hak-hak konstitusional warga negara dengan adanya putusan MK tersebut telah membawa manfaat atau hasil yang berguna meskipun menurut penulis *ratio decidendi* yang meliputi dasar hukum untuk memutus permohonan Nyonya Ike Farida menggunakan Pasal 1338 KUHP data kurang relevan.

Menindaklanjuti mengenai kewenangan notaris pascaputusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, terlebih dahulu dijelaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian tugas negara dibidang hukum privat. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan¹⁵ untuk memberikan kepastian hukum di mana dalam menjalankan jabatannya, notaris harus memiliki akhlak yang mulia dan integritas moral yang tinggi sebagaimana ditentukan dalam kode etik profesi sebagai representatif dari Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁶ Kewenangan utama dari notaris adalah untuk membuat Akta Otentik sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) 1860 ditegaskan bahwa pekerjaan notaris adalah pekerjaan resmi (*ambtelijke verrichtingen*) dan satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik, sepanjang tidak ada peraturan yang memberi wewenang serupa kepada pejabat lain.¹⁷

Pascaputusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, notaris dapat juga untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, sebagaimana tertulis pada amar putusan MK Pasal 29 Ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut“.

¹⁵ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) yang selanjutnya disebut UUJN, menyatakan bahwa “ saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi dari akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

¹⁶ Eis Fitriyana Mahmud, *Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana*, (Malang: Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 18.

¹⁷ C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Pradnya Paramita, 2003), hlm. 87.

Pengesahan yang dimaksud dalam pasal tersebut masih kurang jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang sendiri maupun dalam peraturan pemerintah tidak menjelaskan secara terang mengenai bentuk pengesahan yang dilakukan notaris dalam menjalankan kewenangan notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan.

Setelah diberlakukannya putusan MK tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengesahkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/Dukcapil mengenai Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan. Sebagaimana putusan MK tersebut hanya menyebutkan mengenai pengesahan perjanjian perkawinan, sedangkan surat edaran yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut adalah mengenai pencatatan dan ditujukan untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai pengesahan perjanjian perkawinan terkait dengan kewenangan notaris belum terakomodir lebih lanjut melalui peraturan manapun, sehingga menimbulkan kerancuan pemahaman terkait perjanjian perkawinan.

Menurut hemat penulis, pengesahan yang dimaksud dalam putusan MK tidak sama dengan wewenang notaris terkait pengesahan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN bahwa notaris berwenang “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”. Karena apabila diartikan sama, maka akan bertentangan dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/Dukcapil yang mengharuskan pembuatan perjanjian perkawinan dengan Akta Notaris.

Perihal pencatatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sebagaimana syarat-syarat dan ketentuannya tercantum dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/Dukcapil, dilakukannya pencatatan perjanjian perkawinan dicantumkan dalam Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan Pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

III. PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PASCAPUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015

MK menyatakan bahwa di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah harta benda, masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Berbicara mengenai pengaturan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian perkawinan pisah harta bulat yang dibuat setelah perkawinan di mana tidak boleh merugikan pihak ketiga pascaputusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebenarnya telah mendukung prinsip awal perkawinan yaitu suatu kekekalan ikatan antara sepasang wanita dan pria dalam

janjinya untuk saling setia dalam suatu ikatan perkawinan karena seperti yang telah ditegaskan oleh para hakim MK bahwa banyaknya aspek permasalahan yang akan timbul dalam perkawinan terutama dalam faktor ekonomi tidak dapat dipungkiri sebagai faktor utama terjadinya penyimpangan perkawinan yang berprinsip kekal menjadi sebuah perceraian, sehingga menurut pendapat penulis keputusan MK tersebut telah cukup sampai pada prinsip kemanfaatan¹⁸ yang dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan perceraian karena faktor ekonomi dalam perkawinan.

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian perkawinan adalah sebuah perjanjian yang disepakati oleh calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan untuk mengadakan suatu perjanjian di seputar harta kekayaan dalam perkawinan, tetapi yang perlu diingat kembali bila putusan MK tersebut mengesahkan sebuah perjanjian perkawinan dapat dibuat di tengah perkawinan kenyataannya belum mencakup keseluruhan prinsip kemanfaatan yang dapat diterapkan seutuhnya di dalam kehidupan bermasyarakat yang berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia yang berprinsip dan berideologi sebagai salah satu negara hukum. Hal tersebut karena tidak disertakannya sebuah pengaturan tentang tata cara pembuatan perjanjian perkawinan setelah atau di tengah-tengah perkawinan yang tidak boleh atau dapat merugikan pihak ketiga. Untuk itu penulisan ini akan menganalisis tata cara pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan yang tidak mengenyampingkan perlindungan hukum tentang hak-hak bagi pihak ketiga yang tersangkut, di luar konteks putusan MK yang melandasi perjanjian perkawinan boleh dibuat setelah perkawinan berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPdata).

Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUP adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Sejalan dengan hal tersebut menurut asas kemitraan suami istri yang dikemukakan oleh Prof. H.M Daud Ali menyatakan bahwa hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan (dimusyawarahkan) dan diputuskan bersama suami istri.¹⁹ Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri,²⁰ sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 UUP.

Prinsip musyawarah dan prinsip kekekalan dalam perkawinan adalah landasan yang perlu diperhatikan dalam perkawinan guna mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan dari benturan-benturan permasalahan.²¹ Karena keutuhan tersebut

¹⁸ Oly Viana Agustine, *supra* note 2, hlm. 66.

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (RajaGrafindo: 2012), hlm. 143.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 144.

merupakan tanggung jawab bersama antara pasangan suami istri seperti yang telah dirumuskan dalam hak dan kewajiban yang diterapkan dalam perkawinan sesuai UUP dan Buku I KUHPerdara. Sehingga pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan telah dianggap sesuai dengan prinsip pokok awal perkawinan.

Adapun keterkaitan perjanjian perkawinan dengan pihak ketiga (ekstern) yaitu kreditur. Dalam perjanjian kredit misalnya, apabila tanpa perjanjian perkawinan maka bank dalam hal ini bertindak sebagai kreditur menganggap harta yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan suami istri adalah harta bersama, maka hutang juga menjadi tanggungan bersama. Namun, dengan perjanjian perkawinan, pengajuan hutang hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak yang hendak mengajukan saja, sedangkan salah satu pihak tidak terikat dan tidak memiliki kewajiban untuk ikut membayar hutang pasangan. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian bahkan kematian. Kemudian apabila salah satu pihak suami maupun istri dinyatakan pailit maka akibat kepailitan tersebut hanya berlaku bagi harta kekayaan suami atau istri saja bukan harta kekayaan suami dan istri dan apabila terjadi penyitaan maka harta yang disita hanya milik salah satu pihak bukan harta bersama milik keduanya.

Keterkaitan perjanjian dengan pihak ketiga lainnya sebelum berlakunya UUP khususnya dalam Pasal 35 ayat (2), antara lain para pihak yang memberikan hadiah atau harta peninggalan keluarga (warisan), dalam hal ini pihak ketiga bisa saja tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian tetapi karena pemberiannya tersebut bisa menentukan bahwa hadiah tidak masuk sebagai harta persatuan. Dengan adanya perjanjian perkawinan maka dapat menjamin bahwa pemberian maupun peninggalan harta tersebut tidak akan jatuh dalam harta bersama melainkan penguasaannya diserahkan kepada masing-masing pihak dan tetap dalam kekuasaan salah satu pihak yang menerimanya. Maka dengan didaftarkannya perjanjian tersebut pihak-pihak ketiga yang tersangkut dengan kedua belah pihak dapat mengetahui bahwa dalam perkawinan tersebut tidak terdapat kebersamaan harta perkawinan.

Sehingga dalam hal adanya indikasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan tidak lain adalah adanya kewajiban yang belum terpenuhi, mengingat Perjanjian Perkawinan hanyalah sebuah perbuatan untuk mempertahankan ataupun melindungi hak-hak pribadi dengan tidak melupakan kewajiban masing-masing. Maka masalah hak yang ditakutkan bilamana Perjanjian Perkawinan dibuat setelah perkawinan bagi pihak ketiga belum terpenuhi, otomatis dapat menimbulkan kerugian baginya. Kewajiban yang belum dilakukan ataupun hak yang belum didapatkan dalam bentuk harta benda adalah Hutang Piutang.

Selanjutnya mengenai harta bersama terlebih dahulu dijelaskan bahwa harta bersama ialah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan di mana suami istri hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan keluarga. Berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan, Pasal 36 ayat (1) UUP berbunyi : “mengenai harta bersama

suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Menurut isi pasal tersebut dapat dilihat, bahwa hak dan kewajiban suami istri terhadap harta bersama adalah seimbang, yang berarti suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan istri. Sebaliknya istri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami.

Sehingga dapat dipahami bahwa terkait perjanjian hutang piutang yang dilakukan sejak terjadinya ikatan perkawinan akan menjadi hutang bersama. Sedangkan hutang yang dilakukan sebelum perkawinan adalah hutang pribadi suami istri. Menurut J. Satrio macam-macam hutang-hutang dalam perkawinan adalah²² : (1) Hutang pribadi suami, (2) Hutang pribadi istri, dan (3) Hutang keluarga (bersama).

Sedangkan pertanggungjawaban hutang sesuai dengan macam-macam hutang dalam keluarga adalah : (1) Hutang pribadi suami dipertanggungjawabkan kepada harta suami, (2) Hutang pribadi istri dipertanggungjawabkan kepada harta istri, (3) Hutang bersama/keluarga (*gemeenschap*) dipertanggungjawabkan kepada harta bersama, (4) Jika harta bersama tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami, dan (5) Jika harta suami tidak mencukupi atau tidak ada maka dibebankan kepada harta istri.²³

Hutang yang dilakukan oleh seorang suami harus pula diperhatikan tujuan penggunaannya, mengingat hutang dapat menjadi sumber sengketa, jika perjanjian hutang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan keluarga, sebagaimana kaitanya seorang suami wajib memikul tanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi keperluan dalam rumah tangga. Sehingga dalam hal pelunasan hutang bersama di mana harta suami istri dengan porsi pembagian yang seimbang belum memenuhi, maka penulis berpendapat dalam pemenuhan atas pelunasan hutang piutang yang kurang tersebut dapat diambilkan dari harta pribadi suami terlebih dahulu dan bila masih saja terdapat kekurangan baru dapat dimintakan kepada harta istri. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 33 yang menyebutkan suami istri harus saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, dan selanjutnya pada Pasal 34 ayat (1) UUP yang mana menjelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan suatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Oleh karena itu, apabila ada pasangan suami istri yang memiliki hutang bersama/keluarga (*gemeenschap*) terhadap pihak ketiga di mana seperti yang telah dijelaskan oleh J. Satrio dalam pertanggungjawaban atas pelunasannya berakibat kepada harta bersama, kemudian pascaputusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 pasangan suami istri yang masih terikat hutang piutang terhadap pihak ketiga yang pelunasannya belum terselesaikan malah membuat perjanjian perkawinan pisah harta bulat, maka penyelesaiannya tetap sama seperti apa yang telah penulis analisis dan uraikan di atas, bahwa penyelesaiannya perihal tersebut tidak ada yang berubah sesuai pemaknaan pembuatan perjanjian sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan yang

²² J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 214.

²³ *Ibid.*

menimbulkan 2 (dua) golongan pihak ketiga yang terkait berdasarkan waktu pembuatan pascaputusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dikaitkan juga terhadap aspek hutang piutang dalam perkawinan terkait pihak ketiga, sebagai bahan hukum pendukung dalam penyelesaian masalah ini, di mana akibat dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri juga tidak ada perubahan karena bila adanya perubahan yang diterapkan dalam hak dan kewajiban baru maka penulis tidak akan sampai pada kesimpulan yang demikian telah penulis paparkan, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak ketiga sejak awal telah terlindungi bilamana perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan

Berkaitan dengan hal tersebut pembuatan perjanjian perkawinan demikian itu tentunya notaris dalam hal ini tidak serta merta begitu saja memberikan bantuannya untuk membuat perjanjian perkawinan. Karena notaris harus memperoleh kepastian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Kemudian sepanjang belum diatur tatacara tersebut maka sebaiknya para notaris di dalam melayani permintaan pembuatan akta perjanjian perkawinan terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan pengumuman di dalam surat kabar yang terbit di kota di mana para pihak berdomisili, yang mempunyai peredaran yang luas dan tentunya ditempatkan pada halaman yang mudah terbaca.

Sejalan dengan itu, guna melindungi pihak ketiga Habib Adjie berpendapat bahwa ketika notaris diminta untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengacu pada putusan MK ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan oleh notaris yaitu: 1) Meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta; 2) Adanya atau membuat pernyataan bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.

IV. PENUTUP

Latar belakang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan yang dapat dibuat selama perkawinan berlangsung, bagi pasangan suami istri yang belum mengadakan perjanjian perkawinan telah dapat membuat perjanjian perkawinan, sehingga tidak ada lagi alasan adanya kealpaan atau ketidaktahuan maupun perasaan diskriminatif bagi pasangan kawin beda kewarganegaraan atas hilangnya hak konstitusional dalam kepemilikan tanah dan bangunan. Dengan menimbang berdasarkan teori kemanfaatan dalam hasil putusan MK tersebut, dalam hal ini MK melakukan penafsiran dengan melihat prinsip kemanfaatan dan keadilan guna menciptakan keharmonisan dengan tetap menjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Namun, dalam pertimbangannya para hakim MK sampai pada hasil putusannya terdapat kekurangtepatan karena melandaskan asas “Kebebasan berkontrak” dalam pengadaaan perjanjian perkawinan

yang disamakan dengan perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur pada Buku ke III KUHPerdata.

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian perkawinan pisah harta bulat yang tidak boleh merugikan pihak ketiga pascaputusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah pihak ketiga dalam penelitian ini diilustrasikan dalam hal terjadi hutang piutang dalam perkawinan di mana pihak ketiga adalah kreditur. Agar kreditur tidak dirugikan pascaputusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta bulat setelah perkawinan berlangsung dan adanya hutang bersama (*gemeenschap*) harus diingat bahwa kedudukan suami istri seimbang seperti yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUP, maka dalam hal pelunasan hutang bersama agar sampai tidak merugikan pihak ketiga pengaturan hak dan kewajiban suami istri tetap seimbang di mana untuk pelunasan diambilkan dari harta bersama dengan porsi yang seimbang, namun apabila masih kurang diambilkan dari harta suami, dan apabila masih tetap kurang diambilkan dari harta istri (Pasal 33 dan 34 ayat (1) UUP).

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Eis Fitriyana Mahmud, *Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana*, (Malang: Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013).
- Hamdan Zoelva, "Mekanisme Checks and Balances Antar Lembaga Negara (Pengalaman dan Praktik di Indonesia)", Simposium Internasional "Negara Demokrasi Konstitusional", Hotel Shangri-La, Jakarta, 12 Juli 2011, hlm 5, di dalam Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cet. Pertama. Bandung: Nusamedia & Nuansa. 2006.
- J. Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW).
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Jakarta: Kencana, 1983.
- Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* Buku I, Bandung: Alumni, 2002.

- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia), Jakarta: RajaGrafindo, 2012.
- Oly Viana Agustine, Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan, Volume 6 Nomor 1, Jurnal Rechtsvinding, Mahkamah Agung, Jakarta, 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Simanjuntak. PNH, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sudikno Mertodikusumo, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL perihal "Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan".
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris., Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

This page is intentionally left blank